



**PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN TERHADAP PEREDARAN
MAKANAN IMPOR DALAM MEWUJUDKAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Pada BBPOM Kota Semarang)
SKRIPSI**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh
Reinhard Clinton
8111413329

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Makanan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen (Studi Pada BBPOM Kota Semarang)”, disusun oleh Reinhard Clinton (8111413329) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Jumat


Tanggal : 15 – September – 2017

Pembimbing I



Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.,
NIP. 198104112009122002

Pembimbing II



Ubaidilah Kamal, S.Pd., M.H.,
NIP. 197403202006041001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum
NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Makanan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen (Studi Pada BBPOM Kota Semarang)” disusun oleh Reinhard Clinton (NIM. 8111413329), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 20 – September – 2017

Penguji Utama,

Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum
NIP. 198302122008012008

Penguji I

Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H,
NIP. 198104112009122002

Penguji II

Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H,
NIP. 197403202006041001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNNES

Dr. Rodiyah, SP.d., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Reinhard Clinton

NIM : 8111413329

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Makanan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen (Studi Pada Bbpom Kota Semarang)” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 05 September 2017

Yang menyatakan,



Reinhard Clinton

NIM 8111413329

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reinhard Clinton
NIM : 8111413329
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul:

“Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Makanan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen (Studi Pada BBPOM Kota Semarang)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 05 September 2017

Yang menyatakan,



Reinhard Clinton
NIM. 8111413329

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

1. Melihat Kebawah untuk kita selalu bersyukur, Melihat Keatas untuk Motivasi Kita (Penulis)
2. Tuhan Adalah Gembalaku, Tak kan Kekurangan Aku (Mazmur 23:1)

PERSEMBAHAN :

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Manson Lumbanraja, S.H,M.M (Almarhum) dan Ibu Roma Siallagan, S.H,M.H yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam proses mengerjakan skripsi.
2. Adek Saya Monica Lumbanraja yang juga memberikan semangat kepada penulis.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai akhir dalam studi jenjang Sarjana Hukum di Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi dengan judul “Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Makanan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen (Studi Pada Bbpom Kota Semarang)” dapat selesai sesuai yang diharapkan dan dengan harapan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan khususnya Ilmu Hukum.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rohman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Dr. Martitah, M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Rasdi, S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;

5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
6. Dr. Duhita Driyah S, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
7. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H , M.H selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran dan kritik dengan sabar dan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Ubaidilah Kamal, S.Pd. , M.H, selaku Dosen Pembimbing kedua yang juga telah memberikan bimbingan, motivasi, sara dan kritik dengan sabar dan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Ristina Yudhanti,S.H.,M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama menempuh perkuliahan;
10. Dani Muhtada,Ph.D selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama menempuh perkuliahan;
11. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah membantu dan membimbing penulis selama menempuh perkuliahan;
12. Ir. Timbul Sinaga selaku Direktur Paten, DTLST, Rahasia Dagang Dirjen KI Kemenkumham, Elfrida Naibaho selaku Kasubdit Banding Paten dan Hukum Dirjen KI Kemenkumham, Sonya Pau Adu, S.H selaku Kepala Pegawai Sie Fasilitasi Komisi Banding Paten dan Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H selaku Pegawai Bidang Pelayanan Hukum Paten di Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Jakarta yang telah membantu saya dalam Praktek Kerja Lapangan.

13. Dra. Chrismartina Anggaraini Radjaratu, Apt dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Semarang membantu saya dalam proses penulisan skripsi
14. Rina Indrati dari Bea dan Cukai Tanjung Emas yang membantu saya dalam proses penulisan skripsi
15. Yuli dari Gelael Mall Citraland Kota Semarang yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi
16. Kedua orang tua penulis, Bapak Manson Lumban Raja, S.H. ,M.M. dan Ibu Roma Siallagan, S.H. ,M.H. yang selalu memberi motivasi dan semangat kepada penulis serta memberikan doa dan dukungan baik moral maupun material;
17. Adek Penulis Monica Lumban Raja yang telah memotivasi dan memberi semangat;
18. Rosalina Emanuella Lumban Raja yang telah membantu dalam proses penelitian, memotivasi dan memberi semangat;
19. Kantor Pengacara Manson Lumban Raja and Patners yang telah memberi saran dan semangat dalam pengerjaan skripsi;
20. Teman-teman terbaik penulis, Frisca Esterlita, Bonifasius Lumbangaol, Keren Sinaga, Ruth Bangun, Fitri Dwi Marsela, Olga Stephani dan Anna Fitthria yang selalu membantu dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi;

21. Alvin Simanjuntak, Jerry Silitonga, Kevin Mattheaus, Claudia Fransisca, Eka Rini Simanjuntak yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi;
22. Pamangus Siganjang Pat (Ronaldo Manurung, Rici Saragi, Andre Manurung, Fan Basten Purba, Nico Napitupulu, Leo Bernando, Natalia Siahaan, Ivan Rudi Rajagukguk, Grace Wisara Sirait) yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi;
23. Naposo HKBP Jatinegara yang telah memberikan motivasi dalam pengerjaan skripsi;
24. Keluarga UKM KMK FH UNNES yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi;
25. Teman – Teman UKM DEBAT FH UNNES yang telah memberikan semangat dan masukan dalam skripsi saya;
26. Teman-teman UKM Paduan Suara Justice Choir yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi.;
27. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2013 sebagai rekan perjuangan yang luar biasa;
28. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Semarang, 08 September 2017

Penulis,

Reinhard Clinton

ABSTRAK

Clinton, Reinhard. 2017. *Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Makanan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Bpom Kota Semarang)* Skripsi Bagian Hukum Perdata-Dagang. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Dewi Sulistianingsih,S.H.,M.H. dan Pembimbing II Ubaidilah Kamal,S.Pd.,M.H

Kata Kunci : Pengawasan, Makanan Impor, Kendala

Pengawasan Makanan Impor merupakan tanggung jawab dari Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran makanan impor di Indonesia dalam mewujudkan perlindungan bagi konsumen? (2) Bagaimana standarisasi Label yang sesuai dengan aturan pada Makanan Impor?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Tahapan analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengawasan yang dilakukan BPOM dibagi menjadi dua. Ada Pre Market yang dimana pengawasan tersebut dilakukan sebelum makanan impor tersebut masuk ke Indonesia. Yang kedua ada Post Market yang dimana pengawasan dilakukan setelah makanan impor tersebut sudah masuk ke Indonesia. (2) Kendala yang dialami BBPOM Kota Semarang dalam hal mengawasi makanan impor ada dua. Yang pertama kendala Internal seperti kurangnya pegawai BBPOM. Yang kedua Kendala eksternal yaitu dari konsumen sendiri

Simpulan dari penelitian ini adalah (1) Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM dalam mengawasi makanan impor sudah baik, akan tetapi Masih banyak makanan impor yang tidak layak konsumsi diperjual belikan kepada masyarakat. (2) Kendala internal yang dialami oleh BBPOM diatasi dengan meminta tambahan kuota pegawai ke pusat, sedangkan kendala eksternal yang dialami BBPOM diatasi dengan kerja sama dengan konsumend dan pelaku usaha.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS..... | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| ABSTRAK..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR BAGAN..... | xiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| DAFTAR TABEL..... | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xvii |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah..... | 5 |
| 1.3 Pembatasan Masalah..... | 6 |
| 1.4 Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.5 Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1.6 Manfaat Penelitian..... | 7 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 10 |
| 2.2 Tinjauan Teoritis..... | 12 |
| 2.3 Tinjauan Konseptual..... | 16 |
| 2.3.1 Tinjauan Tentang Pangan..... | 16 |


| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.3.1.1 Pengertian Pangan..... | 16 |
| 2.3.1.2 Pengertian Bahan Tambah Pangan..... | 18 |
| 2.3.1.3 Pengertian dan Tujuan Penggunaan Bahan Pengawet | 19 |
| 2.3.1.4 Pangan Impor..... | 21 |
| 2.3.1.5 Tinjauan Teoritis Tentang Impor Pangan Menurut Undang – Undang..... | 23 |
| 2.3.1.6 Distribusi Pangan..... | 27 |
| 2.3.1.7 Pangan Di Era Globalisasi..... | 35 |
| 2.3.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen | 37 |
| 2.3.2.1 Kosumen..... | 37 |
| 2.3.2.1.1 Hak dan Kewajiab Konsumen..... | 40 |
| 2.3.2.2 Pelaku Usaha..... | 42 |
| 2.3.2.2.1 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha..... | 44 |
| 2.3.2.3 Hubungan Pelaku Usaha dengan Konsumen..... | 47 |
| 2.3.2.4 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen..... | 50 |
| 2.3.2.5 Dasar Hukum Perlindungan Konsumen..... | 52 |
| 2.3.2.6 Problematika dan Tantangan Dalam Perlindungan di Indonesia..... | 58 |
| 2.4 Kerangka Berfikir..... | 61 |
| BAB 3 METODE PENELITIAN..... | 62 |
| 3.1 Pendekatan Penelitian..... | 62 |
| 3.2 Jenis Penelitian..... | 62 |
| 3.3 Spesifikasi Penelitian..... | 63 |
| 3.4 Fokus Penelitian..... | 64 |
| 3.5 Lokasi Penelitian..... | 64 |
| 3.6 Sumber Data Penelitian..... | 65 |
| 3.6.1 Data Primer..... | 65 |

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.6.2 Data Sekunder..... | 66 |
| 3.6.2.1 Bahan Hukum Primer..... | 66 |
| 3.6.2.2 Bahan Hukum Sekunder..... | 67 |
| 3.6.3 Data Tersier..... | 68 |
| 3.7 Teknik Pengumpulan Data..... | 68 |
| 3.7.1 Wawancara..... | 68 |
| 3.7.1.1 Informan..... | 69 |
| 3.7.1.2 Responden..... | 69 |
| 3.7.2 Observasi..... | 70 |
| 3.7.3 Dokumentasi..... | 70 |
| 3.8 Keabsahan Data..... | 70 |
| 3.9 Teknik Analisis Data..... | 71 |
| 3.10 Sistematika Penulisan..... | 73 |
| BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 76 |
| 4.1 Hasil Penelitian..... | 76 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 76 |
| 4.1.1.1 Gambaran Umum Badan Pemeriksa Obat dan Makanan..... | 76 |
| 4.1.1.2 Gambaran Umum Bea dan Cukai Tanjung Emas..... | 84 |
| 4.1.1.3 Gambaran Umum Gelael..... | 87 |
| 4.1.2 Pengawasan..... | 87 |
| 4.1.2.1 Pengawasan Makanan Impor Oleh BBPOM Kota Semarang..... | 87 |
| 4.1.2.2 Contoh Produk Makanan yang tidak standard..... | 117 |
| 4.1.2.3 Perbandingan Makanan Impor dengan Makanan Lokal..... | 119 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.1.3 Standarisasi Label Pangan Impor Yang Sesuai Aturan Hukum Di Indonesia..... | 119 |
| 4.2 Pembahasan..... | 123 |
| 4.2.1 Pengawasan BPOM Terhadap Makanan Impor..... | 123 |
| 4.2.1.1 Yang diawasi BPOM..... | 123 |
| 4.2.1.2 Bentuk – Bentuk Pengawasan BPOM..... | 126 |
| 4.2.2 Kendala Yang Dihadapi Badan POM dalam Pengawasan Produk Pangan Impor..... | 132 |
| BAB 5 PENUTUP..... | 150 |
| 5.1 Simpulan..... | 150 |
| 5.2 Saran..... | 152 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 152 |
| LAMPIRAN..... | 155 |

DAFTAR BAGAN

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Bagan 2.1 : Skema Kerangka Berfikir..... | 61 |
| Bagan 3.1 : Tahapan Teknik Analisis Data..... | 73 |
| Bagan 4.1 : Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan..... | 77 |
| Bagan 4.2 : Struktur Organisasi Bea dan Cukai Tanjung Emas..... | 85 |
| Bagan 4.3 : Skema Permohonan Surat Keterangan Impor Pangan..... | 96 |



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 4.1 : Peta Kerja Bea dan Cukai Tanjung Emas..... | 86 |
| Gambar 4.2 : Indonesia National Single Window (INSW)..... | 100 |
| Gambar 4.3 : Label yang tulisannya tidak jelas dan bertabrakan..... | 119 |
| Gambar 4.4 : Makan Impor dengan Label yang mudah lepas..... | 120 |
| Gambar 4.5 : Makanan Impor yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia | 121 |
| Gambar 4.6 : Makanan Impor yang tidak jelas memberikan Informasi kepada Konsumen..... | 122 |
| Gambar 4.7 : Kondisi Retail Gelael Mal Citra Land Semarang..... | 145 |
| Gambar 4.8 : Penulis Berfoto Dengan Rina Indrati Selaku Layanan Informasi Kantor Bea dan Cukai Tanjung Emas..... | 147 |
| Gambar 4.9 : Penulis Berfoto Dengan Dra. Chrismartina Anggaraini Radjaratu, Apt bagian Sertifikasi Impor..... | 148 |
| Gambar 4.10 : Penulis Berfoto Dengan Yuli selaku Supervisor Gelael Mal Citra Land Semarang..... | 149 |

DAFTAR TABEL

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 1.1 : Pemusnahan Obat dan Makanan Ilegal s.d Triwulan III | |
| Tahun 2015..... | 4 |
| Tabel 2.1 : Orisinalitas Penelitian..... | 11 |
| Tabel 4.1 : Public Warning Tahun 2014 – 2016 yang dikeluarkan BPOM | 87 |
| Tabel 4.2 : Perbandingan Produk Makanan Impor dengan Makanan Lokal | 89 |
| Tabel 4.3 : Transkrip Percakapan dengan Bea dan Cukai Tanjung Emas..... | 137 |
| Tabel 4.4 : Transkrip Percakapan dengan Gelael Mal CitraLand Semarang. | 139 |
| Tabel 4.5 : Transkrip Percakapan dengan BBPOM Kota Semarang..... | 141 |



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Nomor : 5325/P/2016 tentang Penetapan Dosen Pembimbing
Skripsi
- Lampiran 2 : Formulir Usulan Topik Skripsi
- Lampiran 3 : Formulir Usulan Pembimbing
- Lampiran 4 : Formulir Selesai Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara kepada Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan Kota Semarang
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancara kepada Bea dan Cukai Tanjung Emas
- Lampiran 7 : Pedoman Wawancara kepada Gelael
- Lampiran 8 : Pedoman Pengambilan Sempel kepada Konsumen Melalui
Google Document
- Lampiran 9 : Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kedudukan,
Tugas,Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintahan Non Kementrian
- Lampiran 10 : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Ketentuan Umum Dibidang Impor.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Era globalisasi saat ini, aktivitas perdagangan antar negara begitu berkembang pesat baik ekspor¹ maupun impor². Indonesia sendiri salah satu negara berkembang, yang dimana iklim ekspor dan impor di negara Indonesia sendiri sangatlah bagus baik di bidang tambang, mineral, pangan, dan komoditas utama yang ada di negara Indonesia. Bisa dilihat sendiri dari organisasi internasional yang diikuti negara Indonesia baik di tingkat regional Asean atau di tingkat dunia, seperti contoh di tingkat Regional Asean Indonesia mengikuti MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Sedangkan di tingkat dunia, Indonesia mengikuti organisasi perdagangan dunia seperti WTO (*World Trade Organisation*).

Akibat yang timbul mengikuti perdagangan bebas antar negara, produk impor di negara Indonesia sudah banyak masuk dari beberapa negara lain. Terkhusus dalam hal pangan, Indonesia mendapatkan produk impor seperti beras dari negara Thailand, daging sapi dari negara Australia dan masih banyak lagi komoditas pangan yang di impor dari berbagai

¹ Pengertian ekspor sendiri adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah Pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. (Diktat Materi Administrasi Kepabeanan dan Ekspor Impor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)

² Pengertian impor sendiri adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Diktat Materi Administrasi Kepabeanan dan Ekspor Impor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)

negara. Dari hal tersebut negara Indonesia membutuhkan lembaga yang mengawasi barang-barang impor yang masuk ke negara Indonesia.

Pangan termasuk kebutuhan dasar terpenting dan sangat esensial dalam kehidupan manusia, di samping dua kebutuhan dasar lainnya seperti sandang dan papan. Demikian pentingnya fungsi pangan bagi manusia, sehingga tanpa pangan manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Kebutuhan manusia akan produk pangan di suatu negara dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri, atau oleh pabrik import.

Pengertian pangan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan didefinisikan bahwa pengertian pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air. Baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Kebutuhan pangan setiap orang berbeda-beda. Konsumsi pangan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk menentukan kebutuhan tubuh antara lain adalah, tahap-tahap perkembangan kehidupan (umur), jenis kegiatan yang dilakukan, tinggi dan berat badan, status kesehatan, keadaan fisiologis tertentu (misalnya hamil, menyusui), dan nilai gizi pangan yang dikonsumsi. Kaitan konsumsi pangan dengan kesehatan sangat

erat dan sangat sulit untuk dipisahkan, karena konsumsi pangan yang keliru akan mengakibatkan timbulnya gizi salah (*malnutrisi*), baik gizi kurang (*defisiensi*), maupun gizi lebih (*over nutrition*)³

Makanan import yang telah masuk ke Indonesia beberapa diantaranya tanpa disertai informasi yang jelas pada kemasan produknya. Pada kemasan produk makanan import biasanya menggunakan bahasa asing yang tidak disertai bahasa Indonesia yang komunikatif. Penyebabnya konsumen tidak mengetahui kandungan dan komposisi produk makanan tersebut. Jika dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan, maka setiap produk yang mengandung risiko terhadap keamanan konsumen, wajib disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas.

Informasi data yang tercantum dalam kemasan produk makanan import seringkali dimanipulasi yaitu dengan menyembunyikan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam makanan. Di antaranya formalin, borak, dan rhodamin-b yang biasanya digunakan untuk mengawetkan mayat dan sebagai pewarna makanan. Jika kemasan dalam produk memuat informasi yang tidak benar, maka perbuatan itu memenuhi kriteria kejahatan yang lazim disebut *fraudulent misrepresentation*. Bentuk kejahatan ini ditandai oleh pemakaian pernyataan yang salah (*false statement*) dan pernyataan yang menyesatkan (*mislead*).⁴

³Sagung Seto, *Pangan dan Gizi Ilmu Teknologi dan Perdagangan*, Bogor, Institute Pertanian Bogor, 2001

⁴Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 24.

Menteri Kesehatan mengeluarkan aturan terkait larangan keberadaan formalin sebagai bahan tambahan makanan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan. Dalam aturan Menteri Kesehatan tersebut tertulis tentang batasan-batasan penggunaan bahan tambahan makanan, seperti contoh *Ascorbic Acid* jenis bahan makanan berupa tepung, batasan maksimum penggunaan sebesar 200 mg/Kg. Dari Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, perlu adanya pengawasan dari pemerintah terkait barang-barang impor yang beredar di Indonesia untuk terciptanya perlindungan konsumen.

Data tahun 2015 triwulan III yang dimiliki oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, terdapat **1.747** jumlah item produk ilegal baik obat dan makanan yang dimusnahkan di Triwulan ke III tahun 2015. Total kerugian negara yang diakibatkan masuknya produk impor ilegal ke Indonesia sebesar **Rp. 15.633.353.114,-**⁵

Tabel 1.1 : Pemusnahan Obat dan Makanan Ilegal s.d. Triwulan III

Tahun 2015

| NO | Balai Besar / Balai POM | Tanggal Pemusnahan | Jumlah Item | Jenis Produk | Total Nilai |
|----|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------------|
| 1 | BBPOM di Bandar Lampung | 27 Maret 2015 | | 63.621 | Rp.1.500.000.000,- |
| 2 | BBPOM di Semarang | 10 Februari 2015 | | 42.752 | Rp.742.000.000,- |
| 3 | Balai POM di Kendari | 2 Februari 2015 | | 55.455 | Rp.418.477.316,- |

⁵Laporan Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Triwulan ke III tahun 2015, hal 28

| | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|-------|---------|---------------------|
| | (Pos POM Bau bau) | | | | |
| 4 | BBPOM di Medan | 7 Mei 2015 | 5 | 14.247 | |
| | | 31 Juli 2015 | 242 | 304.564 | Rp.2.644.822.7765,- |
| 5 | BBPOM di Denpasar | 20 Mei 2015 | 1.129 | 16.652 | Rp.411.103.283,- |
| 6 | BBPOM di Palembang | | | 16.052 | Rp.555.733.750,-7 |
| 7 | BPOM di Serang | 25 Agustus 2015 | 191 | 8201 | Rp.9.340.414.500 |
| 8 | BPOM di Kupang | 2 Juli 2015 | 13 | 53 | Rp.2.157.500,- |
| | | 3 Juli 2015 | 66 | 254 | Rp.10.788.500,- |
| | | 9 Juli 2015 | 3 | 25 | Rp.390.000,- |
| | | 30 Juli 2015 | 72 | 242 | Rp.3.393.000,- |
| | | 31 Juli 2015 | 26 | 235 | Rp.4.072.500,- |
| | Total | | 1.747 | 522.353 | Rp.15.6633.353.114 |

Sumber : Laporan Triwulan III Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Tahun 2015

Berdasarkan hasil data laporan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan beredarnya barang impor yang tidak sesuai dengan aturan hukum Penulis tertarik mengangkat ini menjadi skripsi dengan judul **“PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN IMPOR DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus BPOM Kota Semarang)”**

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Dari latar belakang tersebut, penulis memiliki indentifikasi masalah yaitu:

1. Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pengiriman makanan impor ke Kota Semarang;

2. Mudahnya masuk makanan impor yang mengandung bahan berbahaya ke Indonesia
3. Fungsi Pengawasan makanan impor yang beredar di Kota Semarang yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan belum maksimal
4. Kendala-kendala yang timbul dalam pengawasan makanan impor yang beredar di kota Semarang

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut. Pembatasan masalah tersebut yaitu:

1. Faktor-faktor yang menghambat pengawasan BPOM dalam mengawasi makanan impor yang berbahaya;
2. Tindakan yang dilakukan BPOM dalam mengawasi makanan impor yang berbahaya;
3. Undang-Undang yang berlaku dalam pengawasan BPOM untuk mengawasi makanan impor berbahaya.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas maka ada permasalahan yang muncul dalam penelitian ataupun penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran makanan impor di Indonesia dalam mewujudkan perlindungan bagi konsumen?
2. Bagaimana standarisasi Label yang sesuai dengan aturan pada Makanan Impor?

1.5 TUJUAN MASALAH

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa terkait peran serta dari lembaga Pengawasan Obat dan Makanan Kota Semarang dalam mengawasi produk makanan impor yang berbahaya demi mewujudkan perlindungan bagi konsumen.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul bagi pelaku usaha yang melakukan impor makanan ilegal di Kota Semarang.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang hendak didapatkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat meningkatkan kemampuan individu serta dalam mengetahui proses dan kendala yang dihadapi BPOM dalam mengawasi makanan impor yang masuk ke Indonesia

- b. Menambah wawasan dan pengetahuan terkait tugas dan fungsi BPOM dalam mengawasi makanan impor
- c. Dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis dapat menemukan berbagai persoalan yang dihadapi oleh BPOM dalam mengawasi makanan impor baik ilegal maupun menggunakan bahan-bahan yang berbahaya.

b. Bagi masyarakat

Dapat memberikan pandangan terhadap masyarakat mengenai perbandingan makanan impor yang layak dikonsumsi dan yang tidak layak dikonsumsi

c. Bagi Pelaku Usaha

Untuk memberikan wawasan akan arti penting kesadaran hukum mengimpor makanan secara ilegal.

d. Bagi BPOM

Untuk memberikan data terkait bahan – bahan makanan apa saja yang tidak boleh dimasukkan kedalam makanan

e. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam hal mengawasi makanan impor yang masuk ke Indonesia.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Berdasarkan pengamatan penulis sehingga penulisan hukum ini dibuat, belum ada penelitian untuk penulisan hukum atau karya tulis ilmiah sejenis yang membahas permasalahan sama dengan penulisan hukum ini. Adapun penulisan hukum atau karya ilmiah lain yang memiliki kemiripan bahasan dengan sebagian unsur yang pada penulisan hukum ini, yaitu Pengawasan produk impor di Indonesia dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

Skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK PANGAN IMPOR YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL BERBAHASA INDONESIA DI KABUPATEN BANYUMAS”. Yang ditulis oleh YULI MEGA ANGGRAENI mahasiswi hukum Universitas Jendral Soedirman pada tahun 2015. Penelitian tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen produk pangan impor yang tidak mencantumkan label berbahasa indonesia.

Skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KODE BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PADA PRODUK KOPI.” Yang ditulis oleh ANDI KURNIASARI mahasiswa hukum Uniersitas Hasanudin pada tahun 2015. Peneliti tersebut membahas

tentang perlindungan hukum terhadap konsumen produk kopi dalam hal pebelan produk.

Tabel 2.1 Tabel Orisinalitas Penelitian

| NO | Nama Penulis dan Judul Tulisan | Hasil | Persamaan | Perbedaan |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | YULI MEGA ANGGRAENI, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK PANGAN IMPOR YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL BERBAHASA INDONESIA DI KABUPATEN BANYUMAS". | Pengawasan BPOM dalam mengawasi makanan impor yang tidak dilengkapi dengan label produk. | Sama – sama dalam hal melihat pengawasan fungsi BPOM dalam mengawasi Produk | Perbedaannya terletak dalam hal pengawasannya, dalam hal ini penulis melihat pengawasan BBPOM Kota Semarang dalam mengawasi produk makanan impor yang memakai bahan berbahaya |
| 2. | ANDI KURNIASARI, "PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KODE BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PADA PRODUK KOPI." | Fungsi BPOM dalam mengawasi kode produk kopi demi menciptakan perlindungan konsumen | Sama – Sama fungsi BPOM dalam mengawasi produk | Perbedaannya terletak dalam hal pengawasannya, dalam hal ini penulis melihat pengawasan BBPOM Kota Semarang dalam mengawasi produk makanan impor yang memakai bahan berbahaya |

2.2 Tinjauan Teoritis

Negara Indonesia adalah negara Hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Utrecht mengemukakan, bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah system Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Kelsen meyakini David Hume yang membedakan antara apa yang ada (*das sein*) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan Hume bahwa ada ketidakmungkinan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi *das solen*. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah.⁶

Berbicara tentang tujuan hukum tidak lepas dari sifat hukum dari masing-masing masyarakat yang memiliki karakteristik atau kekhususan

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Hukum_Murni diakses pada tanggal 22 Mei 2017 Pukul 11:00

karena pengaruh falsafah yang menjelma menjadi ideologi masyarakat atau bangsa yang sekaligus berfungsi sebagai cita hukum. Terdapat perbedaan-perbedaan pendapat dari para ahli tentang tujuan hukum, tergantung dari sudut pandang para ahli tersebut melihatnya, namun semuanya tidak terlepas dari latar belakang aliran pemikiran yang mereka anut sehingga dengannya lahirlah berbagai pendapat yang tentu saja diwarnai oleh aliran serta paham yang dianutnya. Menurut Gustav Radburch ada 3 hal dalam tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan Kemanfaatan.

1. Keadilan

Di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral, dan etika. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, nilai keadilan jugamenjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Keadilan memiliki sifat normatif sekaliguskonstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum

2. Kepastian

Kepastian hukum itu adalah kepastian undang-undang atau peraturan, segalamacam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan undang-undang atau peraturan. Di dalam kepastian hukum terdapat hukum positif dan hukum tertulis. Hukum tertulis ditulis oleh lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi yang

tegas, sah dengan sendirinya ditandai dengan diumumkannya di Lembaga Negara.

3. Kemanfaatan

Bekerjanya hukum di masyarakat efektif atau tidak. Dalam nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realitas sosial. Dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat. Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Aliran utilitas menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Implementasi dari Teori Gustav Radbruch ada dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 2 Undang – Undang

Pelindungan Konsumen, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Penjelasan asas dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh

keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Tinjauan Tentang Pangan

2.3.1.1 Pengertian Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan ataupun minuman bagi konsumsi manusia. Termasuk di dalamnya adalah bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan atau minuman. Menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 2004, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Di Indonesia pangan dibedakan menjadi 3, yaitu terdiri dari :

a) Pangan Segar

Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan pangan. Misalnya beras, gandum, segala macam buah, ikan, air segar.

b) Pangan Olahan

Makanan/pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan kelompok tersebut.

c) Pangan Siap Saji

Pangan siap saji adalah makanan atau minuman yang sudah diolah dan bias langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.

Pangan yang dikonsumsi secara teratur setiap hari tidak hanya sekedar memenuhi ukuran kuantitas saja namun juga harus memenuhi unsur kualitas. Unsur kuantitas sering dikaitkan dengan jumlah makanan yang harus dikonsumsi. Bagi mereka, ukuran cukup mungkin adalah kenyang, atau yang penting sudah makan. Sedangkan ukuran kualitas adalah terkait dengan nilai-nilai intrinsik dalam makanan tersebut seperti keamanannya, gizi dan penampilan makanan tersebut. Pengawetan pangan dengan menambahkan zat kimia merupakan teknik yang relatif sederhana dan murah. Cara ini terutama bermanfaat bagi wilayah yang tidak mudah menyediakan sarana penyimpanan pada suhu rendah (refrigerasi). Sebaliknya, kekhawatiran akan keamanan zat kimia yang biasa digunakan dalam pengawetan pangan telah mendorong sejumlah Negara untuk membatasi atau melarang penggunaannya dalam pangan.

2.3.1.2 Pengertian Bahan Tambah Pangan

Pengertian bahan tambahan pangan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.772/ Menkes/ Per/ IX/ 88 No.1168/ Menkes/ PER/ X/1999 secara umum adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan komponen khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, dan penyimpanan. Tujuan penggunaan bahan tambahan pangan adalah dapat meningkatkan atau mempertahankan nilai gizi dan kualitas daya simpan, membuat bahan pangan lebih mudah dihidangkan, serta mempermudah preparasi bahan pangan.

Penggolongan Bahan Tambahan Pangan yang diizinkan oleh Departemen kesehatan yang diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/IX/88, yaitu:

1. Antioksidan (*Antioxidant*)
2. Antikempal (*Anticaking Agent*)
3. Pengatur Keasaman (*Acidity Regulator*)
4. Pemanis Buatan (*Artificial sweetener*)
5. Pemutih dan Pematang Telur (*Flour Treatment Agent*)
6. Pengemulsi, Pemantap, dan Pengental (*Emulsifier, Stabilizer, Thickener*)
7. Pengawet (*Preservative*)

8. Pengeras (*Firming Agent*)
9. Pewarna (*colour*)
10. Penyedap Rasa dan Aroma, Penguat Rasa (*Flavour, Flavour Enhancer*)
11. Sekuesteran (*Sequesterant*)

Bahan Tambahan Pangan yang dilarang digunakan dalam makanan menurut Permenkes RI No. 722/Menkes/Per/IX/88, sebagai berikut:

1. Natrium Tetraborat (*Boraks*)
2. Formalin (*Formaldehid*)
3. Minyak nabati yang dibrominasi (*Brominated Vegetable Oils*)
4. Kloramfenicol (*Chloramfenicol*)
5. Kalium Klorat (*Pottasium Chlorate*)
6. Dietilpirokarbonat (*Diethylpyrocarbonate, DEPC*)
7. Nitrofuranzon (*Nitrofuranzone*)
8. *P-Phenethylcarbamide, Dulcin, 4-ethoxyphenyl urea*
9. Asam salisilat dan garamnya (*Salicylic Acid and its salt*)

2.3.1.3 Pengertian dan Tujuan Penggunaan Bahan Pengawet

Pengawetan yaitu suatu teknik atau tindakan yang digunakan oleh manusia pada bahan pangan sedemikian rupa, sehingga bahan tersebut tidak mudah rusak. Istilah awet merupakan pengertian relatif terhadap daya awet alamiah dalam kondisi yang normal. Daya keawetan bahan berbeda beberapa hari atau beberapa bulan. Bahan

pengawet adalah bahan tambahan pangan yang dapat mencegah atau menghambat proses fermentasi, pengasaman, atau penguraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme.

Bahan tambahan pangan ini biasanya ditambahkan ke dalam makanan yang mudah rusak, atau makanan yang disukai sebagai media tumbuhnya bakteri atau jamur, misalnya pada produk daging, buah-buahan, dan lain-lain. Definisi lain bahan pengawet adalah senyawa atau bahan yang mampu menghambat, menahan atau menghentikan, dan memberikan perlindungan bahan makanan dari proses pembusukan.

Secara ideal, bahan pengawet akan menghambat atau membunuh mikroba yang penting dan kemudian memecah senyawa berbahaya menjadi tidak berbahaya dan tidak toksik. Bahan pengawet akan mempengaruhi dan menyeleksi jenis mikroba yang dapat hidup pada kondisi tersebut. Derajat penghambatan terhadap kerusakan bahan pangan oleh mikroba bervariasi dengan jenis bahan pengawet yang digunakan dan besarnya penghambatan ditentukan oleh konsentrasi bahan pengawet yang digunakan.

Secara umum penambahan bahan pengawet pada pangan bertujuan sebagai berikut:

1. Menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk pada pangan baik yang bersifat pathogen maupun yang tidak pathogen.

2. Memperpanjang umur simpan pangan
3. Tidak menurunkan kualitas gizi, warna, cita rasa, dan bau bahan pangan yang diawetkan.
4. Tidak untuk menyembunyikan keadaan pangan yang berkualitas rendah.
5. Tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau yang tidak memenuhi persyaratan.
6. Tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan bahan pangan.

2.3.1.4 Pangan Impor

Makanan merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Tanpa makanan, manusia tidak dapat bertahan hidup karena pasokan energi bagi manusia bersumber dari makanan. Pengertian makanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

- a. Segala apa yang boleh dimakan (seperti panganan, lauk-pauk, kue);
- b. Segala bahan yang kita makan/masuk ke dalam tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua proses didalam tubuh.
- c. Pengertian Impor Pangan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (25) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyebutkan bahwa:

- d. Impor Pangan adalah kegiatan memasukkan Pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.
- e. Kegiatan impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Impor pangan pokok juga dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi.
- f. Pangan yang diimpor harus benar-benar memenuhi kandungan gizi dan standar keamanan bagi kesehatan karena kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa melalui kegiatan pengamanan makanan dan minuman merupakan salah satu cara untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam Pasal 7 undang-undang yang sama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan pula bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, konsumen perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan.

2.3.1.5 Tinjauan Teoritis Tentang Impor Pangan Menurut Undang – Undang

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara didunia memilikinya, seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya ada di sepanjang masa. Istilah paling populer untuk Bea Cukai di dunia adalah *Customs* (bahasa Inggris) dan *Douane* (bahasa Perancis). Istilah *customs* muncul merujuk pada kegiatan pemungutan biaya atas barang-barang dagang yang masuk dan keluar daratan Inggris pada zaman dahulu, karena pungutan itu telah menjadi semacam “kebiasaan” maka istilah *customs*-lah yang muncul. Istilah *douane* berasal dari bahasa Persia, *divan*, yang artinya register, atau orang yang memegang register. Kedua istilah ini kemudian mempengaruhi istilah-istilah untuk Bea Cukai di banyak negara⁷.

Penerapan bea masuk impor atau tarif adalah suatu kebijakan yang sangat tua dan secara tradisional telah digunakan sebagai sumberpemasukan bagi negara sejak lama. Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen* (I. U &A) atau dalam terjemah bebasnya berarti “Jawatan Bea Impor dan Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut *invoer-rechten* (bea impor/masuk), *uitvoererechten* (bea ekspor/keluar), dan *accijnzen* (*excise*/ cukai). Tugas memungut bea

⁷ Felix Hadi Mulyanto dan Endar Sugiarto, *Pabean, Imigrasi, dan Karantina*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 12

(“bea” berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia⁸.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mendefinisikan pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Definisi tersebut sama dengan definisi menurut Undang-Undang Kepabeanan. Kemudian pengertian dari illegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Dalam konteksnya, impor illegal pakaian bekas ini termasuk ke dalam perdagangan internasional, yaitu perdagangan antar negara berdasarkan kesepakatan bersama.

Pengertian dari Perdagangan internasional itu sendiri yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dan dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan

⁸ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hlm. 4

internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.

Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, antara lain :⁹

- a. Faktor Alam/ Potensi Alam
- b. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
- c. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara
- d. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi.
- e. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut.
- f. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi.
- g. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.
- h. Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain.
- i. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri.

⁹ Felix Hadi Mulyanto dan Endar Sugiarto, *Pabean, Imigrasi, dan Karantina*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 27

Di bidang ekonomi, perdagangan internasional dilakukan semua negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Negara dapat diibaratkan manusia, tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, tanpa bantuan orang lain. Begitu juga dengan negara, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kerja sama dengan negara lain.

Negara yang dahulu menutup diri dari perdagangan internasional, sekarang sudah membuka pasarnya. Misalnya, Rusia, China, dan Vietnam. Perdagangan internasional juga memiliki fungsi sosial. Misalnya, ketika harga bahan pangan dunia sangat tinggi, negara-negara penghasil beras berupaya untuk dapat mengekspornya. Di samping memperoleh keuntungan, ekspor di sini juga berfungsi secara sosial, jika krisis pangan dunia terjadi, maka bisa berakibat pada krisis ekonomi, dan akibatnya akan melanda ke semua negara. Perdagangan internasional juga berfungsi untuk pertahanan keamanan, misalnya, suatu negara non nuklir mau mengembangkan senjata nuklir.

Negara ini dapat ditekan dengan dikenai sanksi ekonomi. Artinya, negara lain tidak diperbolehkan menjalin hubungan dagang dengan negara tersebut. Biasanya upaya seperti ini harus dengan persetujuan PBB. Hal ini dilakukan demi terciptanya keamanan dunia. Perdagangan internasional juga terkait dengan pertahanan suatu negara. Setiap negara tentu membutuhkan senjata untuk mempertahankan wilayahnya. Padahal, tidak semua negara mampu

memproduksi senjata, maka diperlukan impor senjata. Untuk mencegah perdagangan barang-barang yang membahayakan, diperlukan kerja sama internasional.¹⁰

Peraturan Menteri Perdagangan No. 48 Tahun 2015 perlu diketahui bahwa barang impor dikelompokkan dalam barang bebas impor, barang dibatasi impor dan barang dilarang impor.¹¹ Selanjutnya barang impor yang masuk ke Indonesia haruslah dalam keadaan baru. Barang impor yang tidak dalam keadaan baru (bekas) ditetapkan oleh menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan, barang-barang impor yang tidak dalam keadaan baru dikategorikan sebagai barang dibatasi impor.

Barang impor yang dibatasi impor sebelum memasuki daerah pabean harus memiliki izin yang wajib dimiliki importir. Seperti pangakuan sebagai importir produsen, importir terdaftar, persetujuan impor, laporan surveyor dan atau mekanisme perizinan impor lain. Selanjutnya, para pelaku impor (importir) harus memiliki Angka Pengenal Importir (API). Para importir yang tidak memiliki izin impor dikenai sanksi pembekuan API dan sanksi administrasi.

2.3.1.6 Distribusi Pangan

Dalam usaha untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen dan konsumen, maka faktor penting yang tidak boleh

¹⁰ Prakoso, Djoko dkk, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Pt. Bina Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 23

¹¹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015

diabaikan adalah memilih secara tepat saluran distribusi (*channel of distributon*).

Keputusan perusahaan tentang distribusi menentukan bagaimana cara produk yang dibuatnya dapat dijangkau oleh konsumen. Perusahaan mengembangkan strategi untuk memastikan bahwa produk yang didistribusikan kepada pelanggan berada pada tempat yang tepat.

Untuk itu perlu halnya pemahaman tentang saluran distribusi yang tepat dalam sebuah usaha. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk sampai ke konsumen atau berbagai aktivitas perusahaan yang mengupayakan agar produk sampai ketangan konsumen.¹²

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.¹³

Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.¹⁴

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

¹² M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 129.

¹³ Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*,(Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1, h. 125.

¹⁴ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), Cet. Ke-1, h. 87.

Dalam ekonomi konvensional distribusi diartikan sebagai pergerakan barang dari perusahaan manufaktur hingga ke pasar dan akhirnya di beli konsumen.¹⁵

Dalam perspektif Ekonomi Islam distribusi memiliki makna yang luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Oleh karena itu, distribusi merupakan permasalahan utama dalam Ekonomi Islam. karena, distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Adapun kesejahteraan dalam Ekonomi Islam diukur berdasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran dan permintaan, pertumbuhan Ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang ataupun indeks harga-harga di pasar non-riil, sebagaimana dialami dalam sistem Ekonomi Kapitalisme. Hal ini juga dipengaruhi oleh pandangan para Ekonom Kapitalis tentang masalah utama dalam Ekonomi, yaitu produksi.¹⁶

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui adanya beberapa unsur penting yaitu:

1. Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada diantara berbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan.

¹⁵ Kunarjo, *Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2003), Cet. Ke-1, h. 81.

¹⁶ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2004), Cet. Ke-4, h. 16.

2. Tujuan dari saluran distribusi adalah untuk mencapai pasar-pasar tertentu. Dengan demikian pasar merupakan tujuan dari kegiatan saluran.
3. Saluran distribusi melaksanakan dua kegiatan penting untuk mencapai tujuan, yaitu mengadakan penggolongan dan mendistribusikan.

Adapun yang menjadi tujuan distribusi adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen.
2. Mempercepat sampainya hasil produksi ketangan konsumen.
3. Tercapainya pemerataan produksi.
4. Menjaga kontinuitas produksi.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.
6. Meningkatkan nilai guna barang dan jasa.

Fungsi distribusi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu fungsi pokok dan fungsi tambahan.

1. Fungsi Pokok Distribusi

Adapun yang menjadi fungsi pokok distribusi adalah sebagai berikut:

- a. Pengangkutan (*Transportasi*)

Pada umumnya tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat konsumen. Perbedaan tempat ini harus

diatasi dengan kegiatan pengangkutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin majunya teknologi, maka kebutuhan manusia pun semakin bertambah banyak. Hal ini mengakibatkan barang yang disalurkan semakin besar sehingga membutuhkan alat transportasi (pengangkutan).

b. Penjualan (*Selling*)

Di dalam pemasaran barang selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan oleh produsen. Pengalihan hak dari produsen kepada konsumen dapat dilakukan dengan penjualan. Dengan adanya kegiatan penjualan maka konsumen dapat menggunakan barang tersebut.

c. Pembelian (*Buying*)

Setiap ada penjualan berarti ada kegiatan pembelian. Jika penjualan barang dilakukan oleh produsen maka pembelian dilakukan oleh orang yang membutuhkan barang tersebut.

d. Penyimpanan (*Storing*)

Sebelum barang disalurkan kepada konsumen, biasanya disimpan terlebih dahulu. Dalam menjamin kesinambungan, keselamatan, dan keutuhan barang-barang perlu adanya penyimpanan (pergudangan).

e. Pembakuan Standar Kualitas Barang

Dalam setiap transaksi jual beli, banyak penjual maupun pembeli selalu menghendaki adanya ketentuan mutu, jenis, dan ukuran barang yang akan diperjualbelikan. Oleh karena itu perlu adanya pembakuan standar baik jenis, ukuran, maupun kualitas barang yang akan diperjualbelikandengan tujuan barang yang akan diperdagangkan atau salurkan sesuai dengan yang diharapkan.

f. Penanggung Resiko

Seorang distributor harus menanggung resiko baik kerusakan maupun penyusutan barang.

2. Fungsi Tambahan Distribusi

Yang menjadi fungsi tambahan distribusi yaitu:

a. Menyeleksi

Kegiatan ini biasanya diperlukan untuk distribusi hasil pertanian dan produksi yang dikumpulkan dari beberapa pengusaha.

b. Mengepak/Mengemas

Untuk menghindari adanya kerusakan atau hilang dalam pendistribusian maka barang harus dikemas dengan baik.

c. Memberi Informasi

Untuk memberi kepuasan yang maksimal kepada konsumen, produsen perlu memberi informasi secukupnya kepada perwakilan daerah atau kepada konsumen yang dianggap perlu informasi, informasi yang paling tepat bisa melalui iklan.

Sistem saluran distribusi adalah cara yang ditempuh atau yang digunakan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sistem saluran distribusi bertujuan agar hasil produksi sampai kepada konsumen dengan lancar, tetapi harus memperhatikan kondisi produsen dan sarana yang tersedia dalam masyarakat, dimana sistem saluran distribusi yang baik akan sangat mendukung kegiatan produksi dan konsumsi. Dalam penyaluran hasil produksi dari produsen ke konsumen.

Saluran distribusi memiliki elemen yang dalam proses distribusi yaitu perantara. Perantara yang dimaksud adalah pengecer, pedagang grosir atau pedagang besar. Pengecer adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi yang dihasilkan oleh produsen langsung kepada konsumen akhir atau konsumen. Pedagang grosir adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi produsen dengan kapasitas lebih besar dibanding pengecer. Pedagang besar adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi produsen dengan kapasitas yang besar.

Berikut ini adalah beberapa saluran distribusi yang lazim digunakan dalam perusahaan yaitu sebagai berikut:

1. Produsen – Konsumen

Disebut saluran langsung atau saluran nol tingkat (*zero level channel*) yaitu dari produsen langsung ke konsumen tanpa melibatkan pedagang perantara. Hal ini bisa dilakukan dengan cara penjualan pribadi (*door to door*) melalui pos dari toko milik produsen sendiri.

2. Produsen-Pengecer-Konsumen

Disebut saluran satu tingkat (*one level channel*) adalah saluran yang sudah menggunakan perantara. Dalam pasar konsumsi, perantara ini adalah pengecer. Perantara pengecer disini adalah membeli dalam jumlah besar dari produsen kemudian dijual eceran kepada konsumen.

3. Produsen-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen

Sering disebut saluran dua tingkat (*two level channel*) yaitu mencakup dua perantara. Dalam hal ini perantara tersebut adalah pedagang besar dan pengecer. Produsen hanya melayani pembelian dalam jumlah yang besar yaitu oleh pedagang besar, kemudian pedagang besar menjual lagi ke pengecer, baru kemudian ke konsumen. Saluran ini sering juga disebut saluran tradisional.

4. Produsen-Agen-Pengecer-konsumen

Tipe saluran ini hampir sama dengan tipe saluran yang ketiga, dimana melibatkan dua perantara. Hanya saja disini bukan pedagang besar tetapi agen. Agen disini bertindak sebagai pedagang besar yang dipilih oleh produsen. Sasaran penjualan agen disini terutama ditujukan kepada pengecer besar.

5. Produsen-Agen-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen

Disini terdapat tiga perantara (*three level channel*) atau disebut saluran tiga tingkat. Dari agen yang dipilih perusahaan masih melalui pedagang besar terlebih dahulu sebelum ke pengecer.

2.3.1.7 Pangan Di Era Globalisasi

Era globalisasi telah membawa transformasi di berbagai bidang kehidupan. Hal tersebut sedikitnya telah menimbulkan berbagai permasalahan baru dalam dunia internasional, terlebih kini interdependensi dunia semakin terjalin maka masalah yang timbul pun telah melintasi batas-batas nasional maupun regional. Masalah pangan bukanlah hal yang baru. Mengutip pernyataan Soetrisno dalam "Pengantar Ilmu Pertanian", sejarah manusia hampir selalu berkisar pada usaha mereka untuk memperoleh pangan. Bahkan kebutuhan manusia terdahulu hanya dua, yaitu mempertahankan hidup dan mempertahankan

keturunan. Menurut Suhardjo dalam buku “Pangan, Gizi dan Pertanian”, pangan merupakan bahan yang dimakan guna memenuhi keperluan tubuh untuk tumbuh, bekerja dan perbaikan jaringan. Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai tiga kebutuhan pokok, dimana pangan (makanan) salah satunya selain sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal). Dengan kata lain pangan pada manusia dapat digambarkan sebagai kebutuhan untuk terus tumbuh dan berkembang demi kelangsungan hidup.

Krisis pangan terjadi akibat dari kurangnya ketahanan pangan yang dimiliki oleh suatu negara. ketahanan pangan adalah akses bagi semua penduduk atas makanan yang cukup untuk hidup sehat dan aktif. Namun dalam memahami krisis pangan, sejatinya kita tidak hanya menilai sebagai permasalahan domestik saja, karena munculnya masalah pangan dewasa ini bukan hanya disebabkan oleh persoalan internal suatu negara semata. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan krisis pangan terjadi, yaitu faktor-faktor seperti kebutuhan objektif, permintaan efektif dan kemungkinan produksi. Kebutuhan objektif pangan dalam skala global adalah fungsi dari kebutuhan pangan pokok. Akibat dari perbaikan kondisi kehidupan manusia, penduduk dunia telah meningkat dengan cepat dan hal ini mendorong peningkatan kebutuhan objektif akan bahan

pangan secara cepat pula. Faktor yang kedua yang menyebabkan terjadinya krisis pangan adalah permintaan efektif. Kebutuhan objektif harus diubah menjadi permintaan efektif dalam pasar bahan pangan dunia dan pasar diorganisasikan berdasar pada daya beli dalam bentuk mata uang kuat terutama US dollar. Kebutuhan objektif hanya akan menjadi permintaan efektif jika seseorang mempunyai uang yang dapat dipakai untuk membeli bahan pangan. Selain faktor-faktor diatas, sejumlah kendala fisik maupun ekonomik dalam upaya meningkatkan produksi pertanian menjadi faktor selanjutnya yang telah menimbulkan masalah pangan dunia. Ketiga faktor tersebut telah menciptakan masalah-masalah yang besar yakni kelangkaan bahan pangan kronis, ketidakstabilan pasar, jaminan impor bahan pangan, produktivitas pertanian yang rendah serta malnutrisi kronis

2.3.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

2.3.2.1 Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian *consumer* atau *consument* tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.

Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.¹⁷

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah:

“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Penjelasan Pasal 1 angka (2) tersebut juga dikenal dengan istilah dalam kepustakaan ekonomi yakni konsumen akhir dan konsumen antara. Az. Nasution didalam buku Celina Tri Siwi Kristiyanti menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersil);
3. konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersil).¹⁸

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk

diperdagangkan. Sedangkan perlindungan konsumen adalah perangkat

¹⁷AZ. Nasution dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media Hal 63

¹⁸Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hlm. 25.

hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen¹⁹. Jenis-jenis konsumen dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Konsumen yang menggunakan barang/jasa untuk keperluan komersial (*intermediate consumer, intermediate buyer, derived buyer, consumer of industrial market*).
2. Konsumen yang menggunakan barang/jasa untuk keperluan diri sendiri/keluarga/non komersial (*Ultimate consumer, Ultimate buyer, end user, final consumer, consumer of the consumer market*).²⁰

Hukum, khususnya hukum ekonomi mempunyai tugas untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus mampu menghasilkan aneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat menjadi sarana penting kesejahteraan rakyat, dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Selanjutnya, upaya menjaga harkat dan martabat konsumen perlu didukung peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk

¹⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen diakses pada tanggal 15 Maret 2017 pukul 12:33

²⁰<http://nitanurrachmawatiatmasari.blogspot.co.id/2011/02/perlindungan-konsumen.html> diakses pada tanggal 15 Maret 2017 pukul 12:43

melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

2.3.2.1.1 Hak dan Kewajiban Konsumen

Setiap individu diberikan hak dan kewajibannya masing-masing tidak terkecuali hak dan kewajiban sebagai pengguna barang dan/atau jasa. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban.

Hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya disatu pihak hak, sedang dipihak lain kewajiban. Tiada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Hak itu memberikan kenikmatan dan keleluasaan pada individu dalam melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban sehingga yang menonjol ialah segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu hak.²¹

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

²¹Suyadi. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen*. Purwokerto: UNSOED hal 19

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan kesehatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh

advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.

Konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi selain daripada pemenuhan haknya. Kewajiban tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.3.2.2 Pelaku Usaha

Pihak yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selain konsumen adalah pelaku usaha. Pelaku usaha atau produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen, atau dapat dikatakan produsen dalam arti yang lain.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan

usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²²

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) *Directive* menyebutkan bahwa: siapa pun yang mengimpor suatu produk ke lingkungan EC adalah produsen. Ketentuan ini sengaja dicantumkan untuk melindungi konsumen dari kemungkinan harus menggugat produsen asing (yang pusat kegiatannya) di luar lingkungan EC. Ketentuan ini mengharuskan importir yang mengimpor barang dari eksportir negara ketiga mendapatkan jaminan melalui suatu perjanjian yang menyatakan bahwa pihak eksportir bertanggung jawab sepenuhnya atas barang yang dimaksudkan EC. Lebih lanjut lagi, pedagang/penyalur yang mengedarkan barang yang tidak jelas identitas produsennya, bertanggungjawab atas barang tersebut.

Hak-hak produsen dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat produk, yaitu apabila:

1. Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan
2. Cacat timbul di kemudian hari
3. Cacat timbul setelah produk berada diluar kontrol produsen

²² Az Nasution, *op cit.* 2001, halaman 1

4. Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi
5. Cacat timbul akibat ditaatinnya ketentuan yang ditetapkan oleh pengusaha²³

2.3.2.2.1 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak-hak diberikan kepada konsumen untuk menciptakan kenyamanan dalam menikmati suatu barang atau jasa. Sebagai keseimbangan dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha juga diberikan hak. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 antara lain :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Konsekuensi dari hak-hak yang didapat oleh pelaku usaha, maka dibebankan pula kewajiban. Pasal 7 UUPK mengatur

kewajiban bagi pelaku usaha, antara lain sebagai berikut:

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

²³Kristiyanti Siwi Tri Celina, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Malang, Sinar Grafika
Halaman 42

4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8

memberikan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangkawaktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

- h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur masalah tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana dituangkan dalam Pasal 19 yang secara lebih terperinci berbunyi sebagai berikut:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memberikan perlindungan kepada konsumen, importir juga harus bertanggung jawab sebagai pembuat barang impor dan/atau sebagai penyedia jasa asing. Tanggung jawab importir diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa:

1. Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
2. Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

2.3.2.3 Hubungan Pelaku Usaha dengan Konsumen

Hubungan hukum dalam suatu lapangan hukum perdata dapat disebut sebagai perikatan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1233 menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dibagi lagi menjadi dua yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat tindakan manusia. Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat tindakan manusia tersebut dapat berupa

tindakan yang tidak melawan hukum dan tindakan manusia yang melawan hukum.

Undang – Undang Perikatan menurut J.Satrio :

“Perikatan antara orang/pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, tanpa orang-orang yang bersangkutan menghendaknya atau lebih tepatnya tanpa memperhitungkan kehendak mereka. Bahkan bisa saja terjadi bahwa perikatan timbul tanpa orang-orang/pihak melakukan suatu perbuatan tertentu; perikatan bisa lahir karena dua pihak berada dalam keadaan tertentu atau mempunyai kedudukan tertentu.”²⁴

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua orang atau lebih, yang diberi akibat hukum, artinya hak dan kewajiban yang muncul dari hubungan itu diatur oleh hukum.²⁵. Ahmad Miru membagikan hukum menjadi dua yang terdiri dari :

a. Hubungan Langsung

Hubungan langsung yang dimaksudkan adalah hubungan antara produsen dan konsumen yang terikat secara langsung dengan perjanjian. Tanpa mengabaikan jenis perjanjian-perjanjiaan lainnya, pengalihan barang dari produsen kepada konsumen, pada umumnya dilakukan dengan perjanjian jual beli, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis.

b. Hubungan Tidak Langsung

Hubungan tidak langsung yang dimaksudkan pada bagian ini adalah hubungan antara produsen dengan konsumen yang tidak secara

²⁴J. Satrio. 1999. *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*. Bandung: PT. Alumni, hlm.40

²⁵Sulistiyandari. 2012. *Perbuatan Melawan Hukum*. Purwokerto: UNSOED, hlm. 3.

langsung terikat dengan perjanjian, karena adanya pihak diantara produsen dengan konsumen. Ketiadaan hubungan langsung dalam bentuk perjanjian antara pihak produsen dengan konsumen ini tidak berarti bahwa pihak konsumen yang dirugikan tidak berhak menuntut rugi kepada produsen dengan siapa dia tidak memiliki hubungan perjanjian, karena dalam hukum perikatan tidak hanya perjanjian yang melahirkan (merupakan sumber) perikatan, akan tetapi dikenal ada dua sumber perikatan, yaitu perjanjian dan undang-undang. Sumber perikatan yang berupa undang-undang ini masih dapat dibagi lagi dalam undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan manusia, yaitu yang sesuai hukum dan yang melanggar hukum. Berdasarkan pembagian sumber perikatan tersebut, maka sumber perikatan yang terakhir, yaitu undang-undang karena perbuatan manusia yang melanggar hukum merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen.²⁶

Seseorang yang bertindak sebagai konsumen mempunyai hubungan hukum berupa perjanjian dengan pihak lain, ketika pihak lain tersebut melanggar perjanjian yang disepakati bersama maka konsumen berhak menggugat lawannya berdasarkan dalil melakukan wanprestasi (ingkar janji). Apabila sebelumnya tidak ada perjanjian, konsumen tetap saja memiliki hak untuk menuntut secara perdata, yakni melalui ketentuan perbuatan melawan hukum. Perlindungan

²⁶Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 34-36.

konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa didunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain memiliki keterikatan dan saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.

2.3.2.4 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum tercipta karena adanya kumpulan manusia yang disebut masyarakat dalam suatu komunitas tertentu. Setiap individu dalam masyarakat tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dan semuanya berusaha untuk memenuhi kepentingannya. Hukum mempunyai peranan besar yaitu sebagai kaidah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya, dengan adanya hukum diharapkan tidak akan terjadi bentrokan kepentingan antara individu yang satu dengan yang lain. Surojo Wignojodiputro berpendapat bahwa:

“Hukum mempunyai peranan dalam mengatur dan menjaga ketertiban masyarakat, yang diantaranya adalah mengatur hubungan antara sesama warga masyarakat yang satu dengan yang lain. Hubungan tersebut harus dilakukan menurut norma atau kaidah hukum yang berlaku. Adanya kaidah hukum itu bertujuan mengusahakan kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam masyarakat sehingga dapat dihindarkan kekacauan dalam masyarakat.”²⁷

²⁷Surojo Wignojodiputro. 1974. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, hlm. 1.

Utrecht memberikan batasan hukum yakni himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.²⁸ Sarjana Hukum Indonesia juga memberikan pendapat tentang apakah yang dimaksud dengan hukum itu, antara lain:

1. S.M. Amin, S.H.

Hukum dirumuskan sebagai kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

2. M.H. Tirtadmadja

Hukum adalah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam semua tingkah laku dan tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mengganti kerugian. Jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.

Perlindungan hukum merupakan salah satu upaya agar tujuan hukum dapat tercapai. Tujuan hukum yang dimaksud yaitu terpeliharanya keamanan dan ketertiban sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum, dengan demikian dapat menghindarkan tindakan kesewenangan pihak-pihak tertentu. Iswanto dalam bukunya

²⁸C.S.T. Kansil. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 11.

Pengantar Ilmu Hukum memberikan gambaran terhadap pengertian perlindungan hukum sebagai berikut:

“Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman. Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya untuk memberikan rasa aman bagi seseorang dengan membatasi hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat berdasarkan sekumpulan peraturan yang mengatur tata tertib bertingkah laku dalam masyarakat.”²⁹

2.3.2.5 Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

1. Materi Hukum Perlindungan Konsumen adalah untuk melindungi kepentingan konsumen. Materi ini ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berlaku setahun sejak disahkannya (tanggal 20 April 2000). Di samping Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hukum konsumen juga “ditemukan” di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku umum. Perundang-undangan umum yang dimaksudkan adalah semua peraturan perundangan tertulis yang diterbitkan oleh badan-badan yang berwenang untuk itu, baik di pusat maupun di daerah. Meskipun perundang-undangan itu tidak khusus diterbitkan untuk konsumen atau perlindungan konsumen, setidaknya peraturan perundangan tersebut juga merupakan sumber dari hukum

²⁹Iswanto. *Pengantar Ilmu Hukum*. Purwokerto: Unsoed, hlm. 40.

perlindungan konsumen. Beberapa diantaranya diuraikan sebagai berikut: Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alenia IV:

“... kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia...”. Berdasarkan kutipan tersebut, adanya kata yang menunjukkan asas dalam perlindungan konsumen yaitu pada kata “segenap bangsa”. Perlindungan konsumen dimaksudkan untuk segenap bangsa Indonesia tanpa terkecuali termasuk didalamnya pelaku usaha dan konsumen. Di samping itu, kata “melindungi” menurut Az. Nasution didalamnya terkandung pula asas perlindungan (hukum) pada segenap bangsa tersebut.

2. Undang – Undang Dasar 1945 antara lain :

a. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Penjelasan dari pasal ini yakni ketentuan mengenai hak warga negara. Hak warga negara yang dinyatakan dalam penjelasan pasal ini adalah hak warga negara yang menjamin agar mereka dapat hidup sebagai manusia seutuhnya, bukan hanya hak-hak yang bersifat fisik dan material tetapi juga hak psikis. Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan hak semua orang dan merupakan hak dasar bagi rakyat Indonesia secara menyeluruh.

b. Pasal 28 Undang – Undang Dasar 1945

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Penjelasan pasal ini berkaitan dengan kedudukan warga negara. Pasal ini memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokrasi dan hendak menyelenggarakan keadilan sosial. Berbagai hak yang dimiliki konsumen telah dimuat dalam kedua pasal tersebut, sehingga dapat dikatakan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum bagi perlindungan konsumen.

3. Ketetapan MPR 1993

“...meningkatkan pendapatan produsen dan melindungi kepentingan konsumen”

Kata “melindungi kepentingan konsumen” terlihat lebih jelas arahan MPR tentang kekhususan kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal-pasal yang

mengatur antara lain:

a. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang

harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal ini menyatakan bahwa wanprestasi terjadi karena adanya perjanjian dengan pihak lawan akan tetapi pihak lawan tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan atau mungkin memenuhi tetapi tidak sebagaimana mestinya.

b. Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

c. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

d. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

5. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, baik Buku kesatu maupun Buku kedua yang mengatur tentang hak dan kewajiban yang terbit dari, khususnya (jasa) perasuransian dan pelayaran.

6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku III tentang pelanggaran, yaitu Pasal 204, 205, 359, 360, 382, 382 bis, 383, dan 390 KUHP.

7. Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Lainnya, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Barang menjadi Undang-Undang.
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.
- e) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan.
- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri.
- g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Hygiene.
- h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
- i) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- j) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

- k) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- l) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- m) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Penjelasan resmi Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa dikemudian hari masih dapat terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang yang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum (*umbrella act*) yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

Suyadi dalam bukunya mendefinisikan payung tersebut sebagai:

1. UUPK kedudukannya tidak diatas undang-undang yang lain.
2. UUPK hanya mengintegrasikan undang-undang yang lain, artinya apabila ada hak konsumen yang dilanggar tetapi undang-undang yang lain tidak atau kurang memberi perlindungan maka disini koridor UUPK dapat masuk untuk melindungi konsumen. Dalam penjelasan UUPK juga dikatakan bahwa UUPK dalam melindungi konsumen bukan sebagai awal dan akhir. Artinya sebelum ada UUPK sudah ada undang-undang yang melindungi konsumen, setelah adanya UUPK masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.³⁰

2.3.2.6 Problematika Dan Tantangan Dalam Perlindungan di Indonesia

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

³⁰Suyadi. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen*. Purwokerto: UNSOED, hlm. 8.

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen³¹. Konsumen yang merasa terlindungi haknya adalah konsumen sejahtera. Golongan konsumen ini akan merasa lebih yakin dalam berkonsumsi dan akan cenderung mengkonsumsi lebih banyak, sehingga dapat memberi kontribusi yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, kesejahteraan dan keberdayaan konsumen perlu menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi, yang salah satunya adalah melalui penerapan kebijakan perlindungan konsumen yang efektif.

Perlindungan konsumen di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan hal yang baru. Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia pertama kali dimotori oleh lembaga swadaya perlindungan konsumen – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia/YLKI – yang dibentuk pada tahun 1973. Selanjutnya, pada tanggal 20 April 1999, Indonesia menetapkan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen, yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Upaya perlindungan konsumen dapat dikatakan berhasil apabila konsumen sudah mampu melindungi diri sendiri dari hal – hal yang merugikan. Dengan kata lain, konsumen telah sadar, paham, dan

³¹https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen diakses pada tanggal 06 Juni 2017 pukul 20:31

memiliki kepercayaan diri dalam memperjuangkan hak dan kepentingnya sebagai konsumen (konsumen berdaya). Setidaknya terdapat 3 (tiga) prasyarat agar konsumen dapat berdaya, yaitu:

1. Pilihan atas barang/jasa tersedia secara memadai, baik dari sisi jumlah, kualitas, dan harga.
2. Konsumen memiliki cukup pengetahuan dan informasi (*symmetric information*) baik terkait barang/jasa maupun hak dan kewajibnya
3. Konsumen memiliki kebebasan dan merasa terlindungi dalam memilih termasuk berpindah pilihan barang/jasa yang dibutuhkannya


Konsumen akan selalu berada diposisi yang kurang menguntungkan, jika terjadi kondisi informasi asimetris antara produsen dan konsumen. Produsen tentunya akan selalu memiliki informasi yang lebih utuh tentang barang/jasa yang dihasilkannya dibandingkan konsumen. Sementara konsumen akan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap informasi yang disediakan oleh pelaku usaha.

Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap nilai – nilai perlindungan konsumen tidak hanya terbatas pada keamanan dan kehandalan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha saja. Seluruh pelaku usaha di sektor prioritas didorong untuk memiliki sarana pengaduan yang mudah dijangkau oleh

konsumen, sekaligus melakukan penanganan terhadap pengaduan tersebut. Melalui keseterdiaan sarana pengaduan konsumen, hubungan sehat antara pelaku usaha dan konsumen dapat terjalin dengan lebih baik. Di satu sisi, konsumen akan mendapatkan informasi terkait barang/jasa yang utuh dari pihak pelaku usaha. Disisi lain, pelaku usaha akan mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan konsumen yang dan menghasilkan lebih akurat, sehingga memudahkan pelaku usaha untuk merancang dan menghasilkan barang dan/atau jasa yang lebih diminati konsumen.

Pengawasan dan pengeakan hukum yangv efektif ditunjukan untuk memastikan bahwa pelaku usaha di sektor prioritas telah mentaati ketentuan terkait perlindungan konsumen yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan. Undang – Undang nomor 8 tahun 1999 memuat ketentuan tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, seperti: larangan untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan, serta memperdagangkan barang yang rusak/cacat.

2.4 Kerangka Berfikir



BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Makanan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Bpom Kota Semarang)”, Penulis mendapatkan Simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementrian, BBPOM masih kurang dalam mengawasi Makanan khususnya makanan dari Luar Negeri. Pengawasan yang dilakukan BPOM khususnya BBPOM Kota Semarang dalam hal Pengawasan Makanan Impor yang masuk ke Indonesia khususnya Kota Semarang. Adanya kerja sama antar lembaga negara lain dalam hal Pengawasan Makanan Impor yang masuk ke Indonesia. Lembaga Negara yang melakukan kerja sama dengan BPOM dalam mengawasi makanan impor antara lain POLRI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian. Pre Market adalah kegiatan yang dilakukan sebelum masuknya makanan ke Indonesia. Kerja sama lembaga negara di Pre Market ini antara BPOM dengan Bea dan Cukai. Fungsi dari BPOM saat pre market adalah mengeluarkan Surat Keterangan Impor (SKI) sebelum ke Bea Cukai untuk mendapatkan tagihan

bea masuk untuk makanan impor yang datang. Sehabis itu ada Post Market, post market merupakan kegiatan makanan impor masuk ke Indonesia. Dalam Post Market ini perlu adanya kerja sama antara Retail atau tempat yang menjual makanan impor dengan BPOM. Tujuan kerja sama tersebut adalah untuk mempermudah pengawasan BPOM terhadap makanan impor yang masuk ke Indonesia. Efektifitas BPOM dalam hal mengawasi makanan impor masih dirasa sangat kurang. Terbukti masih adanya makanan impor yang berbahaya untuk dikonsumsi dan sudah dijual kepada masyarakat. BPOM memiliki kendala dalam hal mengawasi makanan impor yang ada di Indonesia.

2. Masih banyak Makanan Impor yang ditemukan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Terkhusus kepada Pelebelan dalam Makanan Impor. Dalam Undang – Undang Pangan serta Peraturan Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Makanan dan Iklan Makanan, sudah dijelaskan bahwa label makanan impor harus tidak mudah lepas, memberikan informasi yang lengkap kepada konsumen, menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi pelaku Usaha tidak melakukan dalam Peraturan tersebut. Ditambahkan dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha dilarang memproduksi barang tidak menggunakan informasi Bahasa Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Makanan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Bpom Kota Semarang)”. Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. BPOM harus aktif dalam mengawasi Makanan Impor yang beredar dimasyarakat. Perlunya ditingkatkan kembali kerja sama antar lembaga negara yang terkait dengan pengawasan makanan impor. Lembaga negara tersebut antara lain Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, POLRI, dan masih banyak lagi lembaga negara yang dapat diajak kerja sama untuk mengawasi makanan impor yang masuk ke Indonesia.
2. Pelaku Usaha harus melaksanakan Undang – Undang Pangan dan Peraturan Nomor 69 tahun 1999 tentang Label Makanan dan Iklan Makanan, dalam hal Pelebelan Makanan Impor. Agar Konsumen mendapatkan Informasi Yang jelas sesuai dengan Amanah Undang – Undang Perlindungan Konsumen tentang Hak – Hak Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku

- Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008)
- Adrian, Sutedi. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmadi, Miru. 2011. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amirruddin, Asikin Zainal. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineke Cipta.
- AZ. Nasution dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media
- C.S.T. Kansil. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001)
- Fajar Mukti, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum (Normative dan Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Felix Hadi Mulyanto dan Endar Sugiarto, *Pabean, Imigrasi, dan Karantina*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997,
- Iswanto. *Pengantar Ilmu Hukum*. Purwokerto: Unsoed
- J. Satrio. 1999. *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*. Bandung: PT. Alumni
- Kristiyanti Siwi Tri Celina, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang, Sinar Grafika
- Kunarjo, *Glosarium Ekonomi, Kuangan dan Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2003)
- Lembaga Administrasi Negara. 1997. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung

- M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006)
- Moeloeng, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Prakoso, Djoko dkk, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Pt. Bina Aksara, Jakarta
- Sagung Seto, Pangan dan Gizi Ilmu Teknologi dan Perdagangan, Bogor: Institute Pertanian Bogor, 2001
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta,
- Sulistiyandari. 2012. *Perbuatan Melawan Hukum*. Purwokerto: UNSOED
- Surojo Wignojodiputro. 1974. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni,
- Suyadi. 2007, *Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen*. Purwokerto: UNSOED,
- Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2004)

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeaan.
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementrian
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum Dibidang Impor.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan – Bahan Makanan yang berbahaya

Internet

<http://nitanurrachmawatiatmasari.blogspot.co.id/2011/02/perlindungan-konsumen.html> diakses pada tanggal 15 Maret 2017 pukul 12:43

https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen diakses pada tanggal 15 Maret 2017 pukul 12:33

<http://bctemas.beacukai.go.id/tentang-kami/wilayah-kerja/> diakses pada tanggal 14 Juli 2017 Pukul 10:03

<http://e-bpom.pom.go.id/> diakses pada tanggal 24 Juli 2017 pukul 19:25

<http://reg.insw.go.id/index.php?action=registrasiBaru> diakses pada tanggal 24 Juli 2017 Pukul 20:38 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Hukum_Murni diakses pada tanggal 22 Mei 2017 Pukul 11:00